



**BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 50 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BENGKAYANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

6. Undang-Undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan pemerintah sub bidang pos dan telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BENGKAYANG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat adalah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab oleh Pemerintah Daerah.
6. Instansi berwenang adalah instansi yang diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi pengendalian menara telekomunikasi selular di Kabupaten Bengkayang.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyedia dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
11. Menara bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara Komufalse adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.

13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
14. Cell plan adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas grafik layanan selular.
15. Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius empat ratus meter (400 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menara eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan.
16. zona cell plan baru adalah zona area dalam radius 400 M(empat ratus meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
17. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Bengkayang hingga periode penyusunan cell plan.
18. Ijin mendirikan bangunan menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah ijin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh peraturan daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
19. Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah ijin yang diberikan kepada seseorang atau Badan Usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
20. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
21. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat seluler. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
22. BTS mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu tertentu dan digunakan oleh Telkom Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage seluler baru atau handling kapasitas traffic seluler.

**BAB II**  
**KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA**

Pasal 2

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada rencana induk menara telekomunikasi.
- (2) Rencana induk menara telekomunikasi adalah merupakan keseluruhan zona cell plan yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pembangunan menara baru hanya diperoleh pada:

- a. Zona cell plan menara baru;
- b. Zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting sudah di penggunaan secara bersama-sama paling sedikit oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi;
- c. Zona cell plan menara eksisting ketika tower-tower eksisting tidak bisa memenuhi kebutuhan teknis berupa kecukupan dari menara baru yang hendak dibangun.

Pasal 4

- (1) Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengacu pada zona cell plan menara telekomunikasi.
- (2) Penetapan lokasi menara bersama tersebar di wilayah daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. Potensi ketersediaan lahan;
  - b. Perkembangan teknologi;
  - c. Permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru;
  - d. Kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
  - e. Kaidah penataan ruang;
  - f. Tata bangunan;
  - g. Keamanan lingkungan;
  - h. Kebutuhan luas area menara.
- (3) Pembangunan menara bersama zona baru paling sedikit dipergunakan oleh 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dan pembangunan menara berikutnya memperhatikan tingkat penggunaan menara eksisting.
- (4) Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

- (1) Setiap pemasangan Base Transceiver Station Mobile oleh penyedia menara wajib melaporkan kepada instansi terkait, tentang lokasi koordinat dengan memperhatikan aspek lingkungannya dengan radius tinggi menara dari Base Transceiver Station Mobile dan jangka waktu operasional dari Base Transceiver Station Mobile.
- (2) Jangka waktu oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah maksimal 6 (enam) bulan.

**BAB III  
MEKANISME PERIJINAN**

## Pasal 6

Setiap pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi wajib memiliki:

- a. Rekomendasi pengusaha menara telekomunikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Ijin mendirikan bangunan menara dari instansi yang berwenang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah badan penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu;
- c. Ijin gangguan menara dari instansi yang berwenang atau Satuan Kerja Perangkat Daerah kantor lingkungan hidup;
- d. Ijin operasional menara bersama telekomunikasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya;
- e. Ijin lokasi atau fungsi tata ruang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/ bidang perencanaan pembangunan daerah, teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Kajian unit kelola lingkungan atau unit pengelolaan lingkungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Lingkungan Hidup teknis yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, harus sesuai dengan penataan ruang yang ditetapkan dalam cell plan menara telekomunikasi.
- (2) Syarat administrasi permohonan rekomendasi adalah:
  - a. Permohonan tertulis yang ditunjukkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
  - b. Akte pendirian perusahaan dan dokumen lainnya;
  - c. Nomor Wajib Pajak;
  - d. Ijin Mendirikan Bangunan apabila pendirian menara telekomunikasi di atas gedung/ sesuai ketentuan;
  - e. Koordinat rencana pembangunan;
  - f. Rencana ketinggian menara;
  - g. Pernyataan kesediaan untuk pembangunan bersama;
  - h. Pernyataan kesediaan warga sekitar menara.

## Pasal 8

Pendiriaan menara telekomunikasi diatas pembangunan/ gedung atau papan reklame ketentuan perijinan disamakan dengan pendirian menara diatas tanah.

**BAB IV****PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

## Pasal 9

- (1) Pengawasan menara telekomunikasi, dilakukan oleh:
  - a. Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
  - b. Minimal dua kali setahun berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pemilik menara.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama melaporkan kepada Bupati, untuk dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

**BAB V****KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 10

- (1) Setiap menara yang telah beroperasi wajib bisa digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum peraturan ini ditetapkan namun belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan wajib menyelesaikan perijinan, Izin Mendirikan Bangunan paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Bupati ini berlaku.

## Pasal 11

- (1) Jangka waktu cell plan menara bersama Kabupaten Bengkayang adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, cell plan menara bersama Kabupaten Bengkayang dapat ditinjau kembali.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Kabupaten dan atau dinamika internal wilayah.



**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 29 Desember 2014

**BUPATI BENGKAYANG,**

ttd

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 30 Desember 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,**

ttd

**KRISTIANUS ANYIM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2014 NOMOR : 50**

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. BENGKAYANG



BERNADETA, SH, MH  
NIP. 197104162000032005

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 50 TAHUN 2014  
TANGGAL : 30 Desember 2014  
TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG  
TATA CARA PENGENDALIAN  
DAN PENGAWASAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DI  
KABUPATEN BENGKAYANG

**PETA  
65 ZONA EKSISTING DAN 38 ZONA BARU  
LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA  
DI KABUPATEN BENGKAYANG**



**BUPATI BENGKAYANG**

ttd

**SURYADMAN GIDOT**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 50 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 30 Desember, 2014  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG  
 TATA CARA PENGENDALIAN  
 DAN PENGAWASAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI DI  
 KABUPATEN BENGKAYANG

**CELL PLAN KABUPATEN BENGKAYANG YANG BERISIKAN MENARA-  
 MENARA EKSISTING DENGAN RADIUS ZONA ADALAH : 400 METER  
 DARI TITIK PUSAT KOORDINAT DI BAWAH INI**

No	Site id	Kecamatan	Longitude	Latitude	Status	Menara Dalam Zona	Jumlah Menara
1	CP_BKYNG_01	Sungai Raya Kepulauan	108.858407	0.809826	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
2	CP_BKYNG_02	Sungai Raya Kepulauan	108.877013	0.835981	EKSISTING	XI	1
3	CP_BKYNG_03	Sungai Raya Kepulauan	108.858285	0.792574	EKSISTING	Telkomsel(Flexi)	1
4	CP_BKYNG_04	Sungai Raya Kepulauan	108.87238	0.786986	EKSISTING	Indosat(Hcpt)	1
5	CP_BKYNG_05	Sungai Raya Kepulauan	108.886475	0.757342	EKSISTING	XI(Hcpt),Telkomsel(Flexi)	2
6	CP_BKYNG_06	Sungai Raya Kepulauan	108.89289	0.711181	EKSISTING	Telkomsel,Indosat	2
7	CP_BKYNG_07	Sungai Raya Kepulauan	108.884166	0.727211	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
8	CP_BKYNG_08	Sungai Raya Kepulauan	108.902646	0.697318	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
9	CP_BKYNG_09	Sungai Raya Kepulauan	108.92233	0.670346	EKSISTING	Telkomsel	1
10	CP_BKYNG_10	Sungai Raya	108.928527	0.656738	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
11	CP_BKYNG_11	Sungai Raya	108.933472	0.61142	EKSISTING	Protelindo(Hcpt),Telkomsel	2
12	CP_BKYNG_12	Sungai Raya	108.933958	0.642585	EKSISTING	Indosat(XI)	1
13	CP_BKYNG_13	Sungai Raya	108.931938	0.564778	EKSISTING	Telkomsel,Flexi	2
14	CP_BKYNG_14	Sungai Raya	108.931513	0.573009	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
15	CP_BKYNG_15	Capkala	109.041647	0.666458	EKSISTING	Indosat(XI),Telkomsel	2
16	CP_BKYNG_16	Monterando	109.137518	0.757413	EKSISTING	Telkomsel,XI(Hcpt)	2
17	CP_BKYNG_17	Monterando	109.131371	0.764489	EKSISTING	Indosat	1
18	CP_BKYNG_18	Monterando	109.131039	0.788042	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
19	CP_BKYNG_19	Monterando	109.10943	0.849852	EKSISTING	Telkomsel	1
20	CP_BKYNG_20	Monterando	109.12873	0.82534	EKSISTING	Indosat(XI,Hcpt)	1
21	CP_BKYNG_21	Monterando	109.106611	0.859047	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
22	CP_BKYNG_22	Samalantan	109.168462	0.813677	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
23	CP_BKYNG_23	Samalantan	109.195801	0.795453	EKSISTING	XI(Hcpt),Telkomsel,Indosat	3
24	CP_BKYNG_24	Samalantan	109.231402	0.791444	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
25	CP_BKYNG_25	Samalantan	109.265871	0.791341	EKSISTING	Telkomsel,Indosat(XI,Hcpt)	2
26	CP_BKYNG_26	Samalantan	109.301336	0.80275	EKSISTING	Protelindo(Hcpt),Mitratel(Telkomsel)	2
27	CP_BKYNG_27	Lembah Bawang	109.284261	0.880028	EKSISTING	Telkomsel	1
28	CP_BKYNG_28	Lembah Bawang	109.244286	0.914774	EKSISTING	Telkomsel	1
29	CP_BKYNG_29	Sungai Betung	109.384932	0.811619	EKSISTING	Protelindo(Hcpt),Telkomsel	2
30	CP_BKYNG_30	Sungai Betung	109.342162	0.797282	EKSISTING	XI(Hcpt),Telkomsel(Flexi),Indosat	3

31	CP_BKYNG_31	Sungai Betung	109.411542	0.813928	EKSISTING	Indosat(XI)	1
32	CP_BKYNG_32	Sungai Betung	109.440704	0.830693	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
33	CP_BKYNG_33	Bengkayang	109.463669	0.829114	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
34	CP_BKYNG_34	Bengkayang	109.455163	0.795217	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
35	CP_BKYNG_35	Bengkayang	109.475126	0.822613	EKSISTING	Protelindo(Hcpt),Flexi(Telkomsel)	2
36	CP_BKYNG_36	Bengkayang	109.501407	0.850944	EKSISTING	Telkomsel,XI,Menara Polri	3
37	CP_BKYNG_37	Bengkayang	109.482518	0.817858	EKSISTING	Indosat,XI(Hcpt),Telkomsel(Flexi)	3
38	CP_BKYNG_38	Bengkayang	109.50727	0.859145	EKSISTING	Indosat(Hcpt)	1
39	CP_BKYNG_39	Bengkayang	109.541657	0.86777	EKSISTING	Telkomsel,Indosat	2
40	CP_BKYNG_40	Lumar	109.488922	0.907256	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
41	CP_BKYNG_41	Lumar	109.472275	0.935564	EKSISTING	Indosat	1
42	CP_BKYNG_42	Lumar	109.49524	0.953423	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
43	CP_BKYNG_43	Lumar	109.512718	0.974868	EKSISTING	Telkomsel	1
44	CP_BKYNG_44	Lumar	109.528636	0.983858	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
45	CP_BKYNG_45	Lumar	109.56193	0.991755	EKSISTING	Indosat	1
46	CP_BKYNG_46	Lumar	109.572319	0.997344	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
47	CP_BKYNG_47	Teriak	109.52014	0.80284	EKSISTING	Protelindo(Hcpt),Telkomsel	2
48	CP_BKYNG_48	Teriak	109.528281	0.784737	EKSISTING	Indosat	1
49	CP_BKYNG_49	Ledo	109.605126	1.036221	EKSISTING	Indosat(Hcpt),XI,Telkomsel	3
50	CP_BKYNG_50	Suti Semarang	109.764751	0.916583	EKSISTING	Telkomsel	1
51	CP_BKYNG_51	Sanggau Ledo	109.637007	1.069988	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
52	CP_BKYNG_52	Sanggau Ledo	109.646821	1.081725	EKSISTING	Telkomsel,XI	2
53	CP_BKYNG_53	Sanggau Ledo	109.675254	1.096304	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
54	CP_BKYNG_54	Tujuh Belas	109.741133	1.091329	EKSISTING	Indosat,Telkomsel	2
55	CP_BKYNG_55	Sanggau Ledo	109.545275	1.197658	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
56	CP_BKYNG_56	Seluas	109.69263	1.137125	EKSISTING	Protelindo(Hcpt)	1
57	CP_BKYNG_57	Seluas	109.700953	1.147026	EKSISTING	Indosat,Telkomsel,XI	3
58	CP_BKYNG_58	Seluas	109.721367	1.169137	EKSISTING	Tvri(XI)	1
59	CP_BKYNG_59	Seluas	109.739594	1.171688	EKSISTING	Mitratel(Telkomsel)	1
60	CP_BKYNG_60	Seluas	109.767785	1.166829	EKSISTING	XI	1
61	CP_BKYNG_61	Seluas	109.781273	1.184567	EKSISTING	Telkomsel	1
62	CP_BKYNG_62	Seluas	109.679565	1.269243	EKSISTING	Indosat,Telkomsel	2
63	CP_BKYNG_63	Seluas	109.787105	1.286251	EKSISTING	Telkomsel	1
64	CP_BKYNG_64	Seluas	109.852601	1.282242	EKSISTING	Telkomsel,Indosat	2
65	CP_BKYNG_65	Jagoi Babang	109.933587	1.330847	EKSISTING	Telkomsel,Indosat	2

**BUPATI BENGKAYANG,**

**ttd**

**SURYADMAN GIDOT**

LAMPIRAN III  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 50 TAHUN 2014  
 TANGGAL : 30 Desember 2014  
 TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG  
 TATA CARA PENGENDALIAN  
 DAN PENGAWASAN MENARA  
 TELEKOMUNIKASI DI  
 KABUPATEN BENGKAYANG

**CELL PLAN KABUPATEN BENGKAYANG UNTUK PENDIRIAN MENARA  
 MENARA BARU DENGAN RADIUS ZONA ADALAH : 400 METER DARI  
 TITIK PUSAT KOORDINAT DI BAWAH INI**

No	Site id	Kecamatan	Longitude	Latitude	Status
1	CP_BKYNG_66	Sungai Raya Kepulauan	108.897334	0.841069	New
2	CP_BKYNG_67	Sungai Raya	108.93302	0.625993	New
3	CP_BKYNG_68	Sungai Raya	108.963544	0.588721	New
4	CP_BKYNG_69	Sungai Raya	108.951948	0.567973	New
5	CP_BKYNG_70	Monterando	109.076577	0.681141	New
6	CP_BKYNG_71	Monterando	109.06171	0.741115	New
7	CP_BKYNG_72	Monterando	109.072683	0.777778	New
8	CP_BKYNG_73	Monterando	109.081644	0.761877	New
9	CP_BKYNG_74	Monterando	109.120809	0.738059	New
10	CP_BKYNG_75	Monterando	109.092706	0.742876	New
11	CP_BKYNG_76	Monterando	109.116749	0.7614	New
12	CP_BKYNG_77	Monterando	109.140868	0.743924	New
13	CP_BKYNG_78	Monterando	109.156788	0.734121	New
14	CP_BKYNG_79	Monterando	109.152713	0.75443	New
15	CP_BKYNG_80	Monterando	109.098817	0.766931	New
16	CP_BKYNG_81	Monterando	109.120166	0.797608	New
17	CP_BKYNG_82	Samalantan	109.150589	0.820356	New
18	CP_BKYNG_83	Monterando	109.157025	0.860405	New
19	CP_BKYNG_84	Monterando	109.129123	0.862896	New
20	CP_BKYNG_85	Samalantan	109.15895	0.796326	New
21	CP_BKYNG_86	Monterando	109.074289	0.812481	New
22	CP_BKYNG_87	Monterando	109.055375	0.76743	New
23	CP_BKYNG_88	Monterando	109.126047	0.845448	New
24	CP_BKYNG_89	Samalantan	109.321568	0.798505	New
25	CP_BKYNG_90	Sungai Betung	109.360734	0.814116	New
26	CP_BKYNG_91	Bengkayang	109.48692	0.833474	New
27	CP_BKYNG_92	Bengkayang	109.501618	0.887083	New
28	CP_BKYNG_93	Tujuh Belas	109.633831	1.053153	New
29	CP_BKYNG_94	Ledo	109.588992	1.017134	New
30	CP_BKYNG_95	Tujuh Belas	109.688052	1.060648	New
31	CP_BKYNG_96	Seluas	109.68779	1.111913	New
32	CP_BKYNG_97	Tujuh Belas	109.725244	1.086916	New
33	CP_BKYNG_98	Tujuh Belas	109.717858	1.055394	New
34	CP_BKYNG_99	Tujuh Belas	109.748112	1.047062	New
35	CP_BKYNG_100	Seluas	109.672693	1.142048	New
36	CP_BKYNG_101	Seluas	109.791066	1.204758	New
37	CP_BKYNG_102	Jagoi Babang	109.878364	1.322212	New
38	CP_BKYNG_103	Jagoi Babang	109.77904	1.332814	New

**BUPATI BENGKAYANG,**

ttd

**SURYADMAN GIDOT**